



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 49**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS BINA MARGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
6. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga adalah Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.

9. Wilayah Kerja adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Balai. Wilayah kerja Balai dapat terdiri dari seluruh Kabupaten/Kota, beberapa Kabupaten/Kota atau sebagian Wilayah Kabupaten/Kota.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :
 - a. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Tegal
 - b. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pekalongan
 - c. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Cilacap
 - d. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Semarang
 - e. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang
 - f. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo
 - g. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pati
 - h. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Purwodadi

- i. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Surakarta
- (2) Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Balai Pelaksana Teknis Bina Marga merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Balai Pelaksana Teknis Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang jalan dan jembatan

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pelaksana Teknis Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Bina Marga, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jalan;
 - d. Seksi Jembatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (5) Bagan organisasi, daftar wilayah, tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pelaksana Teknis Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Seksi Jalan

Pasal 9

Seksi Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan.

Bagian Keempat

Seksi Jembatan

Pasal 10

Seksi Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 13

Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH,


ttd
ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd
HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 49

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2008
TANGGAL 20 JUNI 2008

BAGAN ORGANISASI
BALAI PELAKSANA TEKNIS BINA MARGA



GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
ALI MUFIZ

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 49 TAHUN 2008
 TANGGAL 20 JUNI 2008

DAFTAR WILAYAH, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 BALAI PELAKSANA TEKNIS BINA MARGA

NO	WILAYAH	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Wilayah Tegal	Kabupaten Tegal	- Kabupaten Brebes; - Kota Tegal; - Kabupaten Tegal.
2.	Wilayah Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	- Kota Pekalongan; - Kabupaten Pekalongan; - Kabupaten Batang; - Kabupaten Pemalang; - Sebagian Kabupaten Banjarnegara.
3.	Wilayah Cilacap	Kabupaten Cilacap	- Kabupaten Cilacap; - Kabupaten Banyumas; - Sebagian Kabupaten Purbalingga.
4.	Wilayah Semarang	Kota Semarang	- Kota Semarang; - Kabupaten Semarang; - Kabupaten Kendal; - Kabupaten Demak; - Kota Salatiga; - Sebagian Kabupaten Grobogan.
5.	Wilayah Magelang	Kota Magelang	- Kota Magelang; - Kabupaten Magelang; - Sebagian Kabupaten Temanggung; - Kabupaten Purworejo; - Kabupaten Kebumen.
6.	Wilayah Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	- Kabupaten Wonosobo; - Sebagian Kabupaten Banjarnegara; - Sebagian Kabupaten Temanggung; - Sebagian Kabupaten Purbalingga.

NO	WILAYAH	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
7.	Wilayah Pati	Kabupaten Pati	- Kabupaten Pati; - Kabupaten Jepara; - Kabupaten Kudus; - Kabupaten Rembang.
8.	Wilayah Purwodadi	Kabupaten Grobogan	- Sebagian Kabupaten Grobogan; - Kabupaten Blora; - Kabupaten Sragen; - Sebagian Kabupaten Karanganyar.
9.	Wilayah Surakarta	Kota Surakarta	- Kota Surakarta; - Kabupaten Boyolali; - Sebagian Kabupaten Karanganyar; - Kabupaten Wonogiri; - Kabupaten Sukoharjo; - Kabupaten Klaten.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ